



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1516 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU  
PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, perlu dibentuk Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM);
  - b. bahwa susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu untuk diangkat sebagai Tim Gugus Jaminan Mutu Periode 2018—2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN.


KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2018—2022.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, untuk:

- a. menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik di Fakultas;
- b. memonitor implementasi penjaminan mutu akademik di Fakultas;
- c. mengevaluasi penjaminan mutu akademik di Fakultas; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Fakultas secara periodik kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada 4 Juni 2018 sampai dengan 3 Juni 2022.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 Juni 2018


REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,  
  
MOHAMMAD BISRI  
NIP.195811261986091001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 1516 TAHUN 2018  
TANGGAL 8 JUNI 2018

PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU  
PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
PERIODE 2018—2022

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Fani Fariedah, S.Pi., M.P.
2.	Sekretaris	Sulastri Arsad, S.Pi., M.Si.
3.	Anggota	1. Syarifah Hikmah Julinda Sari, S.Pi., M.Sc. 2. Mochammad Fattah, S.Pi, M.Si. 3. Eko Waluyo, S.Pi., M.Sc.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,  
  
MOHAMMAD BISRI  
NIP.195811261986091001